

PENGUMUMAN

Nomor: 278/P.A/STAISPA/X/2015

Tentang:

Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Seminar Proposal

A. Persyaratan Pengajuan Proposal

1. Persyarat Umum
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
 - b. Telah menyelesaikan minimal 75% dari seluruh beban SKS.
 - c. Telah dinyatakan lulus pada mata kuliah Metodologi Penelitian keprodian.
2. Persyaratan Khusus
 - a. Memiliki topik penelitian yang sudah disetujui oleh DPA dan Prodi.
 - b. Mengambil mata kuliah seminar proposal pada semester berjalan.
 - c. Menyelesaikan administrasi pendaftaran seminar proposal dan SPP sampai dengan bulan dalam semester berjalan.

B. Prosedur Pengajuan Seminar Proposal

Prosedur pengajuan seminar proposal skripsi pada STAI Sunan Pandanaran diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa memasukkan mata kuliah seminar proposal saat masa pengisian KRS berlangsung di awal semester berjalan.
2. Mahasiswa mengambil formulir pengajuan seminar proposal skripsi kepada TU Bagian Akademik.
3. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan proposal skripsi.
4. Mahasiswa mengajukan topik penelitian skripsi kepada DPA untuk disetujui.
5. Mahasiswa mengajukan topik penelitian skripsi yang disetujui DPA kepada Prodi untuk diverifikasi.
6. Prodi memasukkan topik penelitian skripsi yang telah diverifikasi ke dalam buku induk penelitian mahasiswa.
7. Mahasiswa menyusun proposal skripsi sesuai dengan buku panduan dengan batas maksimal dua minggu di bawah bimbingan DPA.
8. Mahasiswa menggandakan proposal skripsi yang telah disetujui (ditandatangani) DPA pada halaman depan sebanyak 4 eksemplar.
9. Mahasiswa menyelesaikan administrasi pendaftaran seminar proposal dan melunasi SPP sampai dengan bulan dalam semester berjalan.
10. Mahasiswa mengambil formulir pendaftaran seminar proposal skripsi kepada TU Bagian Akademik.
11. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran seminar proposal skripsi kepada TU Bagian Akademik.
12. Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran seminar proposal skripsi dan 4 eksemplar proposal skripsi kepada TU Bagian Akademik.

C. Mekanisme Pelaksanaan Seminar Proposal

1. Seminar proposal dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh: (a) Ketua Sidang, (b) sekretaris sidang, (c) dosen pembahas, (d) mahasiswa yang

- bersangkutan, (e) dua pembahas dari unsur mahasiswa, dan (f) tiga mahasiswa pendengar.
2. Sidang yudisium dilakukan setelah seminar proposal selesai untuk menentukan kelulusan dan sekaligus menentukan satu dosen pembimbing skripsi dengan mempertimbangkan topik penelitian dan bidang keahlian serta minimal bergelar S-2 (magister).
 3. Hasil seminar proposal dinyatakan: (a) lulus tanpa revisi; 3.76-4.00, (b) lulus dengan revisi; 1.00-3.75, dan (c) tidak lulus 0.00-0.99.
 4. Ketua sidang menutup seminar proposal dengan membacakan hasil yudisium dan menandatangani berita acara.
 5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus (dengan revisi maupun tanpa revisi) diperbolehkan untuk langsung melakukan penelitian di bawah bimbingan satu dosen pembimbing skripsi.
 6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus wajib mengulang seminar proposal, baik dalam semester berjalan maupun semester setelahnya.

Sleman, 26 Oktober 2015
Pembantu Ketua Bidang Akademik,
Kemahasiswaan, dan Administrasi

H. Jazilus Sakhok, Ph.D.
NIK. 1331205202